CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menunjukan kesungguhan Pemerintah dalam mereformasi sistem pemerintahan yang selama ini cenderung sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

Misi utama kedua undang-undang tersebut tidak sekedar pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih mendasar adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelanggaraan pemerintahan pada umumnya, dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Untuk itu suatu laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami mutlak diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Disamping itu dengan laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya juga memudahkan pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah melakukan reformasi manajemen keuangan baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Teknis pelaksanaan kedua undang-undang tersebut selanjutnya diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Implementasinya adalah seluruh pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah hendaknya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selaku entitas akuntansi, harus menyusun laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Semua laporan tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Untuk itu setiap entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas akuntansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas akuntansi dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada maysarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antar generasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas akuntansi, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) selaku entitas akuntansi dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama satu periode pelaporan. Disamping itu, Laporan Keuangan SKPD juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, dan untuk menilai kinerja SKPD, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan SKPD secara umum mempunyai tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepada SKPD dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan SKPD dalam membiayai aktivitasnya.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; (pasal 23 ayat (1) : *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara*

- terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.)
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya.
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2023 Tanggal 10 November 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- 13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- 15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kode Urusan dan Bagan Akun Standar;
- 16. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2023 Tanggal 10 November 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- 17. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor: DPPA/B.1/5.02.0.00.03.0000/001/2023 tanggal 10 November 2023;

1.4 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari dana APBD yang telah terealisasi per 31 Desember 2023. Laporan Keuangan yang disampaikan terdiri dari :

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Neraca
- Laporan Operasional (LO)
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Laporan Keuangan tersebut diatas disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang keseluruhan isinya menjadi tanggung jawab kami.

1.5 <u>Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan</u>

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5 Sistematika Penulisan CALK

BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 3.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 3.2 Laporan Operasional (LO)
- 3.3 Neraca
- 3.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT

- 4.1 Nama dan Alamat Kantor
- 4.2 Sejarah Singkat
- 4.3 Daftar Kepala Biro dan Kepala Badan
- 4.4 Misi
- 4.5 Struktur Organisasi
- 4.6 Susunan Organisasi
- 4.7 Tugas Pokok dan Fungsi
- 4.8 Nilai-nilai dalam Organisasi

BAB V: PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 <u>Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD.</u>

Selama periode Tahun Anggaran 2023, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 009) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor: DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2023 Tanggal 02 Januari 2023, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2023 Tanggal 10 November 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2023 Tanggal 10 November 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor: DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2023 tanggal 10 November 2023 mendapat alokasi anggaran dengan realisasi sebagai berikut:

Pendapatan

Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditargetkan sebesar Rp3.366.223.976.723,00 terealisir sebesar Rp3.274.081.542.507,92 atau 97,26% dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp162.930.461.723,00 terealisir sebesar Rp76.219.322.603,92 atau 46,78%;



- Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp3.201.541.919.000,00 terealisir sebesar Rp3.194.678.968.455,00 atau 99,79%;
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp1.751.596.000,00 terealisir sebesar Rp3.183.251.449,00 atau 181,73%.

• Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah untuk Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp760.988.379.960,00. Dari rencana ini terealisir sebesar Rp747.379.721.116,00 atau 98,21%. Dijabarkan dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan rincian obyek belanja yang dilaksanakan selama TA. 2023 sebagai berikut:

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI nilai anggaran setelah perubahan sebesar Rp14.014.276.952,00 terealisir sebesar Rp13.312.945.336,00 atau 98,21% dengan terdiri dari Kegiatan sebagai berikut:
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp217.435.900,00 terealisir sebesar Rp206.551.700,00 atau 94,98% terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 terealisir sebesar Rp29.832.400,00 atau 99,44% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp 7.967.600,00 terealisir sebesar Rp 7.967.000,00 atau 99,99%;

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp602.400,00 terealisir sebesar Rp602.400,00 atau 100%;
- c) Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan sebesar Rp1.550.000,00 terealisir sebesar Rp1.396.000,00 atau 90,06%;
- d) Belanja Lembur dianggarkan sebesar Rp19.880.000,00 terealisir sebesar Rp19.867.000,00 atau 99,93%.
- 1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dianggarkan sebesar Rp60.351.800,00 terealisir sebesar Rp60.292.000,00 atau 99,90% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp9.289.300,00 terealisir sebesar Rp9.270.000,00 atau 99,79%;
 - b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp4.846.500,00 terealisir sebesar Rp4.830.000,00 atau 99,66%;
 - c) Belanja Lembur dianggarkan sebesar Rp46.216.000,00 terealisir sebesar Rp46.192.000,00 atau 99,95%.
- 1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dianggarkan sebesar Rp78.455.000,00 terealisir sebesar Rp77.833.700,00 atau 99,21% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp27.377.000,00 terealisir sebesar Rp27.281.500,00 atau 99,65%;



- b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp12.603.000,00 terealisir sebesar Rp12.602.200,00 atau 99,99%;
- c) Belanja Lembur dianggarkan sebesar Rp38.475.000,00 terealisir sebesar R 37.950.000,00 atau 98,64%.
- 1.1.4 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp48.629.100,00 terealisir sebesar Rp38.553.600,00 atau 79,28% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp2.327.700,00 terealisir sebesar Rp2.295.0000,00 atau 98,60%;
 - b) Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp449.400,00 terealisir sebesar Rp445.500,00 atau 99,13%;
 - c) Belanja Makan Minum Rapat dianggarkan sebesar Rp2.852.000,00 terealisir sebesar Rp2.813.100,00 atau 98,64%.
 - d) Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO dianggarkan sebesar Rp33.000.000,00 terealisir sebesar Rp33.000.000,00 atau 100%.
 - e) Belanja Jasa Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 terealisir sebesar Rp,00 atau 00%. Belanja Jasa Perjalanan Dinas pada Sub Kegiatan ini direncanakan untuk pembiayaan transportasi dan akomodasi Tim Auditor ISO namun tidak terealisasi dan merupakan penghematan anggaran dikarenakan pada pelaksanaannya Tim Auditor tidak menagihkan biaya

- dimaksud kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp8.354.756.600,00 terealisir sebesar Rp7.729.393.983,00 atau 92,51% dengan terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp6.178.762.000,00 terealisir sebesar Rp5.569.375.183,00 atau 90,14% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Gaji Pokok PNS dianggarkan sebesar Rp3.563.614.432,00 terealisir sebesar Rp3.443.378.138,00 atau 96,63%;
 - b) Belanja Tunjangan Keluarga PNS dianggarkan sebesar Rp286.300.182,00 terealisir sebesar Rp278.360.974,00 atau 97,23%;
 - c) Belanja Tunjangan Jabatan PNS dianggarkan sebesar Rp247.100.000,00 terealisir sebesar Rp236.480.000,00 atau 95,70%;
 - d) Belanja Tunjangan Fungsional PNS dianggarkan sebesar Rp201.600.000,00 terealisir sebesar Rp4.320.000,00 atau 2,14%;
 - e) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS dianggarkan sebesar Rp127.356.250,00 terealisir sebesar Rp123.115.000,00 atau 96,67%;
 - f) Belanja Tunjangan Beras PNS dianggarkan sebesar Rp299.420.912,00 terealisir sebesar Rp277.451.990,00 atau 92,66%;

- g) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS dianggarkan sebesar Rp5.218.864,00 terealisir sebesar Rp5.072.511,00 atau 97,20%;
- h) Belanja Pembulatan Gaji PNS dianggarkan sebesar Rp754.645,00 terealisir sebesar Rp45.125,00 atau 5,98%;
- i) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS dianggarkan sebesar Rp215.682.636,00 terealisir sebesar Rp139.991.808,00 atau 64,91%;
- j) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS dianggarkan sebesar Rp7.330.680,00 terealisir sebesar Rp7.078.254,00 atau 96,55%;
- k) Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS dianggarkan sebesar Rp21.992.592,00 terealisir sebesar Rp21.234.775,00 atau 96,55%;
- Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS dianggarkan sebesar Rp15.272.628,00, tidak terealisir;
- m) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dianggarkan sebesar Rp475.615.160,00 terealisir sebesar Rp454.449.952,00 atau 95,55%;
- n) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS dianggarkan sebesar Rp711.502.839,00 terealisir sebesar Rp578.396.656,00 atau 81,29%;

- 1.2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dianggarkan sebesar Rp1.996.831.600,00 terealisir sebesar Rp1.986.393.000,00 atau 99,48% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp8.282.900,00 terealisir sebesar Rp8.220.000,00 atau 99,24%;
 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp3.823.700,00 terealisir sebesar Rp3.823.000,00 atau 99,98%;
 - c) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan sebesar Rp1.984.725.000,00 terealisir sebesar Rp1.974.350.000,00 atau 99,48%;
- 1.2.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dianggarkan sebesar Rp119.163.000,00 terealisir sebesar Rp113.649.000,00 atau 95,37% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp7.859.120,00 terealisir sebesar Rp7.850.000,00 atau 99,88%;
 - b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kantor Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp3.853.000,00 terealisir sebesar Rp3.853.000,00 atau 100%;
 - c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Bahan untuk Kegiatan Lainnya dianggarkan sebesar Rp437.000,00 terealisir sebesar Rp437.000,00 atau 100%;

- d) Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan dianggarkan sebesar Rp2.835.000,00 terealisir sebesar Rp1.890.000,00 atau 66,67%;
- e) Belanja Lembur dianggarkan sebesar Rp75.283.000,00 terealisir sebesar Rp75.267.000,00 atau 99,98%;
- f) Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan sebesar Rp28.895.880,00 terealisir sebesar Rp24.352.000,00 atau 84,27%.
- 1.2.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 terealisir sebesar Rp29.992.300,00 atau 99,97% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp25.454.900,00 terealisir sebesar Rp25.451.000,00 atau 99,98%;
 - b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp4.545.100,00 terealisir sebesar Rp4.541.300,00 atau 99,92%;
- 1.2.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 terealisir sebesar Rp29.984.500,00 atau 99,95% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp4.494.400,00 terealisir sebesar Rp4.480.000,00 atau 99,68%;
 - b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp2.170.600,00 terealisir sebesar Rp2.169.500,00 atau 99,95%;



- c) Belanja Lembur dianggarkan sebesar Rp23.335.000,00 terealisir sebesar Rp23.335.000,00 atau 100%.
- 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00 terealisir sebesar Rp4.863.000,00 atau 97,26% dengan terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1.3.1 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00 terealisir sebesar Rp4.863.000,00 atau 97,26% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Bahan bahan bangunan dan Kontruksi dianggarkan sebesar Rp63.800,00 terealisir sebesar Rp63.000,00 atau 98,75%;
 - b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp1.204.000,00 terealisir sebesar Rp1.130.000,00 atau 93,85%;
 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak kertas dan cover dianggarkan sebesar Rp309.000,00 terealisir sebesar Rp295.000,00 atau 95,47%;
 - d) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp3.423.200,00 terealisir sebesar Rp3.375.000,00 atau 98,59%;
- 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp93.473.000,00 terealisir sebesar Rp93.391.100,00 atau 99,91% terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1.4.1 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dianggarkan sebesar Rp93.473.000,00 terealisir sebesar Rp93.391.100,00 atau 99,91% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:



- a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp24.499.200,00 terealisir sebesar Rp24.497.000,00 atau 99,99%;
- b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp9.868.300,00 terealisir sebesar Rp9.867.600,00 atau 99,99%;
- c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor alat Bahan untuk kegiatan kantor lainnya dianggarkan sebesar Rp1.092.500,00 terealisir sebesar Rp1.031.500,00 atau 94,42%;
- d) Belanja Lembur dianggarkan sebesar Rp58.013.000,00 terealisir sebesar Rp57.995.000,00 atau 99,97%.
- 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp1.083.016.192,00 terealisir sebesar Rp1.063.444.534,00 atau 98,19% terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp180.085.880,00 terealisir sebesar Rp180.080.400,00 atau 100%, terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor alat tulis kantor dianggarkan sebesar Rp80,00 tidak terealisir;
 - b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor bahan cetak dianggarkan sebesar Rp180.085.800,00 terealisir sebesar Rp180.080.400,00 atau 100%;

- 1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dianggarkan sebesar Rp70.450.200,00 terealisir sebesar Rp57.980.000,00 atau 82,30%, terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan dianggarkan sebesar Rp48.850.200,00 terealisir sebesar Rp37.190.000,00 atau 76,13%;
 - b) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah dianggarkan sebesar Rp21.600.000,00 terealisir sebesar Rp20.790.000,00 atau 96,25%.
- 1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material dianggarkan sebesar Rp192.606.600,00 terealisir sebesar Rp192.389.547,00 atau 99,89%, terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Bahan Bahan Lainnya dianggarkan sebesar Rp6.254.000,00 terealisir sebesar Rp6.247.760,00 atau 99,90%;
 - b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp163.606.000,00 terealisir sebesar Rp163.604.500,00 atau 100%;
 - c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor bahan Komputer dianggarkan sebesar Rp2.508.000,00 terealisir sebesar Rp2.476.000,00 atau 98,72%;
 - d) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Prabot Kantor dianggarkan sebesar Rp5.567.100,00 terealisir sebesar Rp5.521.200,00 atau 99,18%;
 - e) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Listrik dianggarkan sebesar Rp3.975.100,00 terealisir sebesar Rp3.858.500,00 atau 97,07%;



- f) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Lainnya dianggarkan sebesar Rp10.696.300,00 terealisir sebesar Rp10.681.687,00 atau 99,86%;
- 1.5.4 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dianggarkan sebesar Rp274.873.512,00 terealisir sebesar Rp274.434.512,00 atau 99,84%, terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Makan dan Minum Rapat dianggarkan sebesar Rp267.673.512,00 terealisir sebesar Rp267.236.012,00 atau 99,84%;
 - b) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dianggarkan sebesar Rp7.200.000,00 terealisir sebesar Rp7.198.500,00 atau 99,98%;
- 1.5.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dianggarkan sebesar Rp365.000.000,00 terealisir sebesar Rp358.559.975,00 atau 98,24%, seluruhnya dialokasikan untuk rincian obyek belanja Belanja Perjalanan Dinas.
- 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp120.764.400,00 terealisir sebesar Rp120.222.811,00 atau 99,55% yang seluruhnya dialokasikan pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi dianggarkan sebesar Rp5.396.400,00 terealisir sebesar Rp4.861.621,00 atau 90,09%;
 - Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggadaan) dianggarkan sebesar Rp12.768.000,00 terealisir sebesar Rp12.766.110,00 atau 99,99%;

- c) Belanja Personal Komputer dianggarkan sebesar Rp102.600.000,00 terealisir sebesar Rp102.595.080,00 atau 100%;
- 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dianggarkan sebesar Rp3.831.375.860,00 terealisir sebesar Rp3.786.867.560,00 atau 98,84% terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dianggarkan sebesar Rp36.565.400,00 terealisir sebesar Rp17.580.500,00 atau 48,08% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos dianggarkan sebesar Rp14.800.000,00 terealisir sebesar Rp14.535.000,00 atau 98,21%;
 - b) Belanja Paket/Pengiriman dianggarkan sebesar Rp21.765.000,00 terealisir sebesar Rp3.045.600,00 atau 13,99%.
 - 1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00 terealisir sebesar Rp750.000.000,00 atau 100%. Seluruh anggaran sub kegiatan ini dialokasikan untuk Rincian Obyek Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan.
 - 1.7.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dianggarkan sebesar Rp3.044.810.460,00 terealisir sebesar Rp3.019.286.960,00 atau 99,16% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut :
 - a) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dianggarkan sebesar Rp378.360.000,00 terealisir sebesar Rp3.019.286.960,00 atau 100%;



- b) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dianggarkan sebesar Rp25.080.000,00 terealisir sebesar Rp25.080.000,00 atau 100%;
- c) Belanja Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan dianggarkan sebesar Rp9.600.000,00 terealisir sebesar Rp9.600.000,00 atau 100%;
- d) Belanja Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan dianggarkan sebesar Rp290.640.000,00 terealisir sebesar Rp274.000.000,00 atau 94,27%;
- e) Belanja Belanja Jasa Tenaga Administrasi dianggarkan sebesar Rp432.000.000,00 terealisir sebesar Rp424.800.000,00 atau 98,33%;
- f) Belanja Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer dianggarkan sebesar Rp986.400.000,00 terealisir sebesar Rp986.400.000,00 atau 100%;
- g) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum dianggarkan sebesar Rp273.600.000,00 terealisir sebesar Rp273.600.000,00 atau 100%;
- h) Belanja Belanja Jasa Tenaga Ahli dianggarkan sebesar Rp249.600.000,00 terealisir sebesar Rp249.600.000,00 atau 100%;
- i) Belanja Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dianggarkan sebesar Rp115.200.000,00 terealisir sebesar Rp115.200.000,00 atau 100%;
- j) Belanja Belanja Jasa Tenaga Keamanan dianggarkan sebesar Rp86.400.000,00 terealisir sebesar Rp86.400.000,00 atau 100%;



- k) Belanja Belanja Jasa Tenaga Supir dianggarkan sebesar Rp86.400.000,00 terealisir sebesar Rp86.400.000,00 atau 100%;
- Belanja Belanja Paket/Pengiriman dianggarkan sebesar Rp8.999.100,00 terealisir sebesar Rp8.950.000,00 atau 99,45%;
 - m) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dianggarkan sebesar Rp90.336.000,00 terealisir sebesar Rp88.896.000,00 atau 98,41%;
 - n) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN dianggarkan sebesar Rp5.420.160,00 terealisir sebesar Rp5.333.760,00 atau 98,41%;
 - o) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN dianggarkan sebesar Rp6.775.200,00 terealisir sebesar Rp6.667.200,00 atau 98,41%.
- 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dianggarkan sebesar Rp308.455.000,00 terealisir sebesar Rp308.250.648,00 atau 99,93% dengan terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1.8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dianggarkan sebesar Rp261.820.000,00 terealisir sebesar Rp261.775.648,00 atau 99,98% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Alat Angkutan –Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang dianggarkan sebesar Rp37.980.000,00 terealisir sebesar Rp37.957.913,00 atau 99,94%;



- b) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang dianggarkan sebesar Rp237.840.000,00 terealisir sebesar Rp223.817.735,00 atau 99,99%.
- 1.8.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dianggarkan sebesar Rp46.635.000,00 terealisir sebesar Rp46.475.000,00 atau 99,66%.
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dianggarkan sebesar Rp16.635.000,00 terealisir sebesar Rp16.635.000,00 atau 100%;
 - b) Belanja Pemeliharaan Komputer Komputer Unit –
 Personal Komputer dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00
 terealisir sebesar Rp29.840.000,00 atau 99,47%;
- 2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH nilai anggaran setelah perubahan sebesar Rp745.535.766.688,00 terealisir sebesar Rp732.701.077.405,00 atau 98,28% dengan terdiri dari Kegiatan sebagai berikut:
 - 2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dianggarkan sebesar Rp9.200.234.333,00 terealisir sebesar Rp8.744.406.704,00 atau 95,05% dengan terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 2.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dianggarkan sebesar Rp329.661.100,00 terealisir sebesar Rp324.895.281,00 atau 98,55% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp11.177.000,00 terealisir sebesar Rp11.060.000,00 atau 98,95%;



- d) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp44.694.000,00 terealisir sebesar Rp44.692.500,00 atau 100%;
- e) Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan sebesar Rp9.225.000,00 terealisir sebesar Rp9.207.800,00 atau 99,81%;
- f) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan sebesar Rp171.900.000,00 terealisir sebesar Rp169.100.000,00 atau 98,37%;
- g) Belanja Lembur dianggarkan sebesar Rp77.700.000,00 terealisir sebesar Rp77.353.000,00 atau 99,55 %.
- h) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ((Availibility Paymen Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika dianggarkan sebesar Rp14.965.000,00 terealisir sebesar Rp13.481.981,00 atau 90,09 %.
- 2.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp449.915.500,00 terealisir sebesar Rp447.061.444,00 atau 99,37% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp25.934.900,00 terealisir sebesar Rp25.926.000,00 atau 99,97%;
 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp30.630.600,00 terealisir sebesar Rp30.615.000,00 atau 99,95%;
 - c) Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan sebesar Rp12.400.000,00 terealisir sebesar Rp12.370.444,00 atau 99,76%;



- d) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan sebesar Rp171.900.000,00 terealisir sebesar Rp169.100.000,00 atau 98,37%;
- e) Belanja Lembur dianggarkan sebesar Rp209.050.000,00 terealisir sebesar Rp209.050.000,00 atau 100%.
- 2.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD dianggarkan sebesar Rp221.362.800,00 terealisir sebesar Rp221.293.060,00 atau 99,97% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp29.290.400,00 terealisir sebesar Rp29.267.500,00 atau 99,92%;
 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp22.879.600,00 terealisir sebesar Rp22.839.000,00 atau 99,83%;
 - c) Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan sebesar Rp31.873.000,00 terealisir sebesar Rp31.866.560,00 atau 99,98%;
 - d) Belanja Lembur dianggarkan sebesar Rp137.320.000,00 terealisir sebesar Rp137.320.000,00 atau 100%;
- 2.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD dianggarkan sebesar Rp168.051.100,00 terealisir sebesar Rp159.984.600,00 atau 95,20% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp15.279.700,00 terealisir sebesar Rp15.225.000,00 atau 99,64%;



- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp15.182.400,00 terealisir sebesar Rp15.182.400,00 atau 100%;
- c) Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan sebesar Rp15.584.000,00 terealisir sebesar Rp15.576.200,00 atau 99,95%;
- d) Belanja Lembur dianggarkan sebesar Rp122.005.000,00 terealisir sebesar Rp114.001.000,00 atau 93,44%;
- 2.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dianggarkan sebesar Rp3.527.033.500,00 terealisir sebesar Rp3.211.739.345,00 atau 91,06% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp52.163.400,00 terealisir sebesar Rp52.156.000,00 atau 99,99%;
 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp485.356.500,00 terealisir sebesar Rp485.276.600,00 atau 99,98%;
 - c) Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan sebesar Rp111.500.000,00 terealisir sebesar Rp111.482.292,00 atau 99,98%;
 - d) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan sebesar Rp1.208.900.000,00 terealisir sebesar Rp1.119.550.000,00 atau 92,61%;
 - e) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp314.400.000,00 terealisir sebesar Rp314.305.000,00 atau 99,97%;



- f) Belanja Lembur dianggarkan sebesar Rp583.000.000,00 terealisir sebesar Rp567.534.000,00 atau 97,35%;
- g) Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan sebesar Rp407.772.400,00 terealisir sebesar Rp398.982.330,00 atau 97,84%.
- 2.1.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp2.916.490.800,00 terealisir sebesar Rp2.896.585.170,00 atau 99,32% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp41.584.200,00 terealisir sebesar Rp41.367.000,00 atau 99,48%;
 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp519.936.200,00 terealisir sebesar Rp519.900.000,00 atau 99,99%;
 - c) Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan sebesar Rp47.600.000,00 terealisir sebesar Rp47.509.840,00 atau 99,81%;
 - d) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan sebesar Rp1.030.400.000,00 terealisir sebesar Rp1.026.150.000,00 atau 99,59%;
 - e) Belanja Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp314.400.000,00 terealisir sebesar Rp309.850.000,00 atau 98,55%;
 - f) Belanja Lembur dianggarkan sebesar Rp554.798.000,00 terealisir sebesar Rp552.826.000,00 atau 99,64%;



- g) Belanja Perjalanan Biasa diangarkan sebesar Rp407.772.400,00 terealisir sebesar Rp398.982.330,00 atau 97,84%;
- 2.1.7 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dianggarkan sebesar Rp1.587.719.533,00 terealisir sebesar Rp1.482.847.804,00 atau 93,39% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp20.040.200,00 terealisir sebesar Rp20.040.000,00 atau 100%;
 - b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover dianggarkan sebesar Rp1.719.800,00 terealisir sebesar Rp1.625.000,00 atau 94,49%;
 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp19.104.500,00 terealisir sebesar Rp19.082.400,00 atau 99,88%;
 - d) Belanja Makan Minum dianggarkan sebesar Rp115.927.000,00 terealisir sebesar Rp115.912.915,00 atau 99,99%;
 - e) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan sebesar Rp1.198.000.000,00 terealisir sebesar Rp1.150.361.250,00 atau 96,02%;
 - f) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00 terealisir Rp3.000.000,00 atau 100%
 - g) Belanja Sewa Tanaman dianggarkan sebesar Rp2.500.000,00 terealisir Rp2.400.000,00 atau 96%



- h) Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan sebesar Rp227.428.033,00 terealisir Rp170.426.239,00 atau 74,94%
- 2.2 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp2.383.524.700,00 terealisir sebesar Rp2.340.693.226,00 atau 98,20% dengan terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 2.2.1 Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp548.501.900,00 terealisir sebesar Rp538.108.418,00 atau 98,11% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp3.661.100,00 terealisir sebesar Rp3.655.574,00 atau 99,85%;
 - b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp5.616.000,00 terealisir sebesar Rp5.587.500,00 atau 99,49%;
 - c) Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan sebesar Rp81.730.000,00 terealisir sebesar Rp81.680.967,00 atau 99,94%;
 - d) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan sebesar Rp110.400.000,00 terealisir sebesar Rp109.540.000,00 atau 99,22%;
 - e) Belanja Lembur dianggarkan sebesar Rp279.180.000,00 terealisir sebesar Rp278.141.000,00 atau 99,63%;



- f) Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan sebesar Rp67.914.800,00 terealisir sebesar Rp59.503.377,00 atau 87,61%.
- 2.2.2 Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp486.866.900,00 terealisir sebesar Rp486.547.270,00 atau 99,93% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp2.697.900,00 terealisir sebesar Rp2.695.000,00 atau 99,89%;
 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp7.425.000,00 terealisir sebesar Rp7.415.000,00 atau 100%;
 - c) Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan sebesar Rp92.444.000,00 terealisir sebesar Rp92.443.520,00 atau 100%;
 - d) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan sebesar Rp110.400.000,00 terealisir sebesar Rp110.093.750,00 atau 92,72%;
 - e) Belanja Lembur dianggarkan sebesar Rp273.900.000,00 terealisir sebesar Rp273.900.000,00 atau 100%;
- 2.2.3 Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp489.866.400,00 terealisir sebesar

Rp486.110.280,00 atau 99,23% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:

- a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp2.457.400,00 terealisir sebesar Rp2.439.000,00 atau 99,25%;
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp14.016.000,00 terealisir sebesar Rp14.009.000,00 atau 99,95%;
- c) Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan sebesar Rp36.520.000,00 terealisir sebesar Rp36.455.000,00 atau 99,82%;
- d) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan sebesar Rp110.400.000,00 terealisir sebesar Rp110.000,00 atau 100%;
- e) Belanja Lembur dianggarkan sebesar Rp279.180.000,00 terealisir sebesar Rp278.615.000,00 atau 99,80%;
- f) Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan sebesar Rp47.293.000,00 terealisir sebesar Rp44.192.280,00 atau 93,44%.
- 2.2.4 Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp754.797.000,00 terealisir sebesar Rp736.612.616,00 atau 97,59% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp10.278.100,00 terealisir sebesar Rp10.224.424,00 atau 99,48%;

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp27.908.900,00 terealisir sebesar Rp27.885.000,00 atau 99,91%;
- c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer dianggarkan sebesar Rp997.500,00 terealisir sebesar Rp996.600,00 atau 94,84%;
- d) Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan sebesar Rp145.810.000,00 terealisir sebesar Rp145.616.262,00 atau 99,87%;
- e) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dianggarkan sebesar Rp56.500.000,00 terealisir sebesar Rp54.450.000,00 atau 96,37%;
- f) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan sebesar Rp161.147.300,terealisir sebesar Rp161.147.300,00 atau 99,97%;
- g) Belanja Lembur dianggarkan sebesar Rp11.780.000,00 terealisir sebesar Rp11.326.000,00 atau 96,15%;
- h) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00 terealisir sebesar Rp5.000.000,00 atau 100%;
- i) Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan sebesar Rp335.375.200,00 terealisir sebesar Rp320.044.930,00 atau 95,43%.

- 2.2.5 Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah dianggarkan sebesar Rp78.492.500,00 terealisir sebesar Rp69.547.642,00 atau 88,60% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp1.132.000,00 terealisir sebesar Rp1.120.000,00 atau 98,94%;
 - b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp7.864.500,00 terealisir sebesar Rp7.850.000,00 atau 99,82%;
 - c) Belanja Makan dan Minum Rapat dianggarkan sebesar Rp9.960.000,00 terealisir sebesar Rp9.953.000,00 atau 99,93%;
 - d) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
 Pembawa Acara dan Panitia dianggarkan sebesar
 Rp11.400.000,00 terealisir sebesar Rp11.400.000,00 atau
 100%;
 - e) Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Skretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan dianggarkan sebesar Rp14.150.000,00 terealisir sebesar Rp14.150.000,00 atau 100%;
 - f) Belanja Lembur dianggarkan sebesar Rp13.764.000,00 terealisir sebesar Rp13.752.000,00 atau 99,91%;
 - g) Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan sebesar Rp20.222.000,00 terealisir sebesar Rp11.322.642,00 atau 55,99%;



- 2.2.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 terealisir sebesar Rp23.767.000,00 atau 95,07% yang seluruhnya dialokasikan untuk rincian Obyek Belanja Lembur.
- 2.3 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dianggarkan sebesar Rp1.907.327.688,00 terealisir sebesar Rp1.882.523.498,00 atau 98,70% dengan terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 2.3.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dianggarkan sebesar Rp455.918.500,00 terealisir sebesar Rp454.350.100,00 atau 99,66% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp13.778.500,00 terealisir sebesar Rp13.757.000,00 atau 99,84%;
 - b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 terealisir sebesar Rp50.000.000,00 atau 100%;
 - c) Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan sebesar Rp24.990.000,00 terealisir sebesar Rp24.974.100,00 atau 99,94%;
 - d) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan sebesar Rp184.200.000,00 terealisir sebesar Rp182.700.000,00 atau 99,19%;
 - e) Belanja Lembur dianggarkan sebesar Rp159.150.000,00 terealisir sebesar Rp159.119.000,00 atau 99,98%;



- f) Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan sebesar Rp23.800.000,00 terealisir sebesar Rp23.800.000,00 atau 100%.
- 2.3.2 Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dianggarkan sebesar Rp243.660.100,00 terealisir sebesar Rp243.275.280,00 atau 99,84% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp608.600,00 terealisir sebesar Rp550.000,00 atau 97,37%;
 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover dianggarkan sebesar Rp10.575.700,00 terealisir sebesar Rp10.367.000,00 atau 98,03%;
 - c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp4.924.800,00 terealisir sebesar Rp4.922.300,00 atau 99,95%
 - d) Belanja Lembur dianggarkan sebesar Rp106.100.000,00 terealisir sebesar Rp106.082.000,00 atau 99,98%;
 - e) Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan sebesar Rp121.451.000,00 terealisir sebesar Rp121.353.980,00 atau 99,92%.
- 2.3.3 Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dianggarkan sebesar Rp384.874.696,00 terealisir sebesar Rp375.200.500,00 atau 97,49% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
 Kantor dianggarkan sebesar Rp285.000,00 terealisir
 sebesar Rp280.000,00 atau 98,25%;



- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas Cover dianggarkan sebesar Rp3.147.200,00 terealisir sebesar Rp3.075.000,00 atau 97,71%;
- c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp5.463.900,00 terealisir sebesar Rp5.463.500,00 atau 99,99%;
- d) Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan sebesar Rp2.500.000,00 terealisir sebesar Rp2.469.100,00 atau 98,76%;
- e) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan sebesar Rp241.200.000,00 terealisir sebesar Rp232.200.000,00 atau 96,27%;
- f) Belanja Lembur dianggarkan sebesar Rp108.478.596,00 terealisir sebesar Rp108.447.000,00 atau 99,97%;
- g) Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan sebesar Rp23.800.000,00 terealisir sebesar Rp23.266.000,00 atau 97,76%.
- 2.3.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dianggarkan sebesar Rp226.999.696,00 terealisir sebesar Rp219.658.873,00 atau 96,77% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp15.044.696,00 terealisir sebesar Rp15.025.925,00 atau 99.88%;

- b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp6.534.000,00 terealisir sebesar Rp6.510.000,00 atau 99,63%;
- c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos dianggarkan sebesar Rp1.140.000,00 terealisir sebesar Rp1.000.000,00 atau 87,72%;
- d) Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan sebesar Rp2.100.000,00 terealisir sebesar Rp1.984.000,00 atau 94,48%;
- e) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan sebesar Rp53.400.000,00 terealisir sebesar Rp47.400.000,00 atau 88,76%;
- f) Belanja Tagihan Telepon dianggarkan sebesar Rp4.725.000,00 terealisir sebesar Rp4.725.000,00 atau 100%;
- g) Belanja Lembur dianggarkan sebesar Rp106.100.000,00 terealisir sebesar Rp106.095.000,00 atau 100%;
- h) Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan sebesar Rp37.956.000,00 terealisir sebesar Rp36.918.948.00 atau 97,27%.
- 2.3.5 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas dianggarkan sebesar Rp595.874.696,00 terealisir sebesar Rp590.038.645,00 atau 99,02% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp615.600,00 terealisir sebesar Rp550.000,00 atau 89,34%;



- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Kantor
 Cover dianggarkan sebesar Rp7.013.000,00 terealisir
 sebesar Rp7.012.500,00 atau 99,99%;
- c) Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp3.852.300,00 terealisir sebesar Rp3.852.300,00 atau 100%;
- d) Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan sebesar Rp1.000.000,00 terealisir sebesar Rp875.000,00 atau 87,50%;
- e) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan sebesar Rp293.400.000,00 terealisir sebesar Rp289.650.000,00 atau 98,72%;
- f) Belanja Lembur dianggarkan sebesar Rp106.230.316,00 terealisir sebesar Rp156.179.845,00 atau 99,63%;
- g) Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan sebesar Rp156.763.480,00 terealisir sebesar Rp156.179.845,00 atau 99,63%
- h) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dianggarkan sebesar Rp27.000.000,00 terealisir sebesar Rp25.740.000,00 atau 95,33%.
- 2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp2.652.178.702,00 terealisir sebesar Rp2.581.978.397,00 atau 97,35% dengan terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 2.4.1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dianggarkan sebesar Rp95.680.000,00 terealisir sebesar Rp95.676.000,00 atau 100% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:



- a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp1.508.000,00 terealisir sebesar Rp1.505.000,00 atau 100%;
- b) Belanja Lembur dianggarkan sebesar Rp94.172.000,00 terealisir sebesar Rp94.171.000,00 atau 100%;
- 2.4.2 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran dianggarkan sebesar Rp484.776.602,00 terealisir sebesar Rp467.960.920,00 atau 96,53% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp3.904.500,00 terealisir sebesar Rp3.899.000,00 atau 99,86%;
 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp134.697.142,00 terealisir sebesar Rp134.694.100,00 atau 100%;
 - c) Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan sebesar Rp83.326.000,00 terealisir sebesar Rp83.315.420,00 atau 99,99%;
 - d) Belanja Lembur dianggarkan sebesar Rp105.084.000,00 terealisir sebesar Rp105.077.000,00 atau 99,99%;
 - e) Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan sebesar Rp157.764.960,00 terealisir sebesar Rp140.975.400,00 atau 89,36%.
- 2.4.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dianggarkan sebesar Rp2.071.722.100,00 terealisir

- sebesar Rp2.018.341.477,00 atau 97,42% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
- a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp46.870.900,00 terealisir sebesar Rp46.869.000,00 atau 100%;
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp320.714.780,00 terealisir sebesar Rp320.710.500,00 atau 100%;
- c) Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan sebesar Rp247.587.500,00 terealisir sebesar Rp247.551.907,00 atau 99,99%;
- d) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan sebesar Rp634.500.000,00 terealisir sebesar Rp629.850.000,00 atau 99,27%;
- e) Belanja Jasa Iklan/Reklame,Film dan Pemotretan dianggarkan sebesar Rp41.550.000,00 terealisir sebesar Rp41.550.000,00 atau 100%;
- f) Belanja Lembur dianggarkan sebesar Rp448.344.000,00 terealisir sebesar Rp448.340.000,00 atau 100%;
- g) Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan sebesar Rp332.154.920,- terealisir sebesar Rp283.470.070,- atau 85,34%.
- 2.5 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp729.392.501.265,00 terealisir sebesar Rp717.151.475.580,00 atau 98,32% dengan terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 2.5.1 Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah

- Daerah dianggarkan sebesar Rp63.374.211.388,00 terealisir sebesar Rp62.884.046.386,00 atau 99,23%. Seluruh anggaran pada sub kegiatan ini dialokasikan untuk Rincian Obyek Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah.
- 2.5.2 Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp5.424.756.000,00 tidak terealisir atau 0,00% yang terdiri dari Rincian Obyek Belanja:
 - a) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) dianggarkan sebesar Rp4.724.756.000,00;
 - b) Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00; dan
 - c) Belanja Bantuan Keuangan Umum Kepada Pemerintah Kabupaten Kota dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00.
- 2.5.3 Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dianggarkan sebesar Rp11.055.939.527,00 terealisir sebesar Rp750.071.125,00 atau 6,78%. Seluruh anggaran dialokasikan untuk rincian Obyek Belanja Tidak Terduga.
- 2.5.4 Sub Kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi dianggarkan sebesar Rp649.537.594.350,00 terealisir sebesar Rp653.517.358.069,00 atau 100,61% terdiri dari rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten dianggarkan sebesar Rp586.649.908.012,00 terealisir sebesar Rp603.926.758.585,00 atau 102,95%
 - b) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota dianggarkan sebesar Rp62.887.686.338,00 terealisir sebesar Rp49.590.599.484,00 atau 78,86%.



- 3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH nilai anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.438.336.320,00 terealisir sebesar Rp1.365.698.375,00 atau 94,95%. Seluruh anggaran program ini dialokasikan untuk kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga yang diuraikan dalam rincian Obyek Belanja sebagai berikut:
 - 3.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp1.438.336.320,00 terealisir sebesar Rp1.365.698.375,00 atau 94,96% dengan terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp26.517.500,00 terealisir sebesar Rp26.370.230,00 atau 99,44%;
 - b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp56.819.700,00 terealisir sebesar Rp56.818.300,00 atau 100%;
 - c) Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan sebesar Rp29.760.000,00 terealisir sebesar Rp29.711.700,00 atau 99,84%;
 - d) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan sebesar Rp270.000.000,00 terealisir sebesar Rp270.000.000,00 atau 100%;
 - e) Belanja Jasa Tenaga Ahli dianggarkan sebesar Rp48.000.000,00 terealisir sebesar Rp48.000.000,00 atau 100%;
 - f) Belanja Lembur dianggarkan sebesar Rp569.460.000,00 terealisir sebesar Rp569.324.200,00 atau 99,98%;
 - g) Belanja Jasa Ketersediaaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika dianggarkan sebesar Rp3.232.000,00 terealisir sebesar Rp2.911.711,00 atau 90,09%;

h) Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan sebesar Rp434.547.120,00 terealisir sebesar Rp362.562.234,00 atau 83,43%.

2.2 <u>Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.</u>

Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala yang signifikan terhadap pencapaian target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang ditetapkan. Terkait pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan secara umum telah tercapai sesuai dengan sasaran.

BAB III

PENJELASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 yang disusun oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penjelasan atas Pos-pos pada Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif terhadap saldo Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

3.1 <u>Laporan Realisasi Anggaran (LRA)</u>

A. Pendapatan:

Target pendapatan sesuai Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor: DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2023 tanggal 10 November 2023 ditetapkan sebesar Rp3.366.223.976.723,00 yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp162.930.461.723,00;
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp3.201.541.919,00; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp1.751.596.000,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah terealisir sebesar Rp3.274.081.542.507,92 atau 97,26% dengan rincian:
- a. Pendapatan Asli Daerah terealisir sebesar Rp76.219.322.603,92 atau 46,78%;
- b. Dana Transfer terealisir sebesar Rp3.194.678.968.455,00 atau 99,79%; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisir sebesar Rp3.183.251.449,00 atau 181,73%.



Penjelasan lebih rinci disampaikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp162.930.461.723,00; terealisir sebesar Rp76.219.322.603,92 atau 46,78%; yang terdiri dari:

a. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp60.645.290.853,00 terealisir sebesar Rp60.645.290.853,00 atau 100,00% dari target yang dianggarkan, dengan rincian sebagai berikut;

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1	PT. Flobamor	0	0	-
2	PT. Jamkrida	6.384.360.405,00	6.384.360.405,00	100
3	PT. Bank NTT	53.979.253.232,00	53.979.253.232,00	100
4	PT. Askrida	281.677.216,00	281.677.216,00	100
5	PT. KI Bolok	0	0	-
	Jumlah	60.645.290.853,00	60.645.290.853,00	100

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp37.175.980.457,00 terdapat kenaikan sebesar Rp23.469.310.396,00 atau 63,13%.

Lebih lanjut, perbandingan antar periode digambarkan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/(Penurunan)	
		2023	2022	Rp	%
1	PT. Bangun Askrida	281.677.216	256.360.816	25.316.400	9.88
2	PT. Bank NTT	53.979.253.232	30.925.097.119	23.054.156.113	74.55
3	PT. Flobamor	-	-	-	-
4	PT. Jamkrida	6.384.360.405	5.994.522.522	389.837.883	6.50
5	PT. KI Bolok	-	-	-	-
	Jumlah	60.645.290.853	37.175.980.457	23.469.310.396	63.13

 b. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dianggarkan sebesar Rp102.285.170.870,00 terealisir sebesar Rp15.574.031.750,92 atau 15,23% dengan rincian;

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1	Penerimaan Jasa Giro	10.000.000.000,00	3.103.804.313,77	31.04%
2	Pendapatan Bunga	1.000.000.000,00	375.358.076,70	37,54%
3	Tuntutan Ganti	46.883.670.870,00	1.509.690.819,57	3,22%
	Kerugian Daerah			
4	Pendapatan Denda	37.891.500.000,00	407.734.224,78	1,08%
	Keterlambatan			
5	Pendapatan Dari	6.510.000.000,00	10.177.444.316,10	156,34%
	Pengembalian			
	Jumlah	102.285.170.870,00	15.574.031.750,92	15,23%

Dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp25.519.967.213,32 terdapat penurunan sebesar Rp9.945.935.462,40 atau 38,97% dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, perbandingan antar periode digambarkan dalam tabel berikut:

N	Uraian	Rea	lisasi	kenaikan/(penur	unan)
o		2023	2022	Rp	%
1	Jasa Giro	3.103.804.313,77	4.921.397.964,48	(1.817.593.650,71)	(36,93)
2	Pendapatan Bunga	375.358.076,70	541.839.698,00	(166.481.621,30)	(30,73)
3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.509.690.819,57	2.925.140.462,35	(1.415.449.642,78)	(48,39)
4	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	407.734.224,78	11.699.532.916,71	(11.291.798.691,93)	(96,51)
5	Pendapatan dari Pengembalian	10.177.444.316,10	5.432.056.171,78	4.745.388.144,32	87,36
	Jumlah	15.574.031.750,92	25.519.967.213,32	(9.945.935.462,40)	(38,97)

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp3.201.541.919.000,00 terealisir sebesar Rp3.194.678.968.455,00 atau 99,79% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Dana Bagi Hasil	53.785.499.000,00	56.371.680.113,00	104,81
2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.857.019.095.000,00	1.876.608.978.000,00	101,05
3.	DAK Fisik	474.648.628.000,00	460.078.252.346,00	96,63
4.	DAK Non Fisik	816.088.697.000,00	801.620.057.996,00	98,23
	Jumlah	3.201.541.919.000,00	3.194.678.968.455,00	99,79

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.082.746.386.553,00 terdapat kenaikan sebesar Rp140.842.212.594,00 atau 4,61%.

Lebih lanjut, perbandingan antar periode tersebut digambarkan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/(Penu	ırunan)
		2023	2022	Rp	%
1	Dana Bagi Hasil	56.371.680.113	65.358.865.115	(8.987.185.002)	(13,75)
2	DAU	1.876.608.978.000	1.730.933.330.000	145.675.648.000	8,42
3	DAK Fisik	460.078.252.346	487.528.050.506	(27.449.798.160)	(5,63)
4	DAK Non Fisik	801.620.057.996	756.060.269.240	45.559.788.756	6,03
5	DID	-	13.956.241.000	(13.956.241.000)	(100,00)
Jumlah		3.194.678.968.455	3.053.836.755.861,00	140.842.212.594	4,61

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan sebesar Rp1.751.596.000,00 terealisir sebesar Rp3.183.251.449,00 atau 181,73%. Seluruh pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp8.898.824.543,00 terdapat penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp5.715.573.094,00 atau 64,23%.



B. Belanja:

Rencana Belanja Daerah untuk Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp760.988.379.960,00 terealisir sebesar Rp747.373.878.616,00 atau 98,21%. Dijabarkan dalam kelompok dan jenis belanja yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- 1. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp99.579.478.083,00 terealisir sebesar Rp92.991.088.232,00 atau 93,38% terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp6.591.802.000,00 terealisir sebesar Rp5.982.415.183,00 atau 90,76%;
 - b. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp29.613.464.695,00 terealisir sebesar Rp24.124.626.663,00 atau 81,47%; dan
 - c. Belanja Bunga dianggarkan sebesar Rp63.374.211.388,00 terealisir terbesar Rp62.84.046.386,00 atau 99,23%;
- 2. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp115.368.000,00 terealisir sebesar Rp115.361.190,00 atau 99,99%;
- 3. Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp11.055.939.527,00 terealisir sebesar Rp750.071.125,00 atau 6,78%;
- 4. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp650.237.594.350,00 terealisir sebesar Rp653.517.358.069,00 atau 100,50%.

C. Surplus/(Defisit)

Surplus/(Defisit) dianggarkan sebesar Rp2.605.235.596.763,00 terealisir sebesar Rp2.526.707.663.891,92 atau 96,99%.



D. Pembiayaan Daerah

- 1. Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp258.002.344.404,00 terealisir sebesar Rp221.841.821.002,45 atau 85,98% yang terdiri dari:
 - a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan sebesar Rp83.034.698.805,00 terealisir sebesar Rp83.034.698.805,15 atau 100%;
 - b. Pencairan Dana Cadangan dianggarkan sebesar Rp170.807.913.600,00 terealisir sebesar Rp136.488.800.000,00 atau 79,91%;
 - c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dianggarkan sebesar Rp4.159.731.999,00 terealisir sebesar Rp2.318.322.197,30,00 atau 55,73%.
- 2. Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp278.402.563.453,00 terealisir sebesar Rp264.779.266.206,90 atau 95,11% yang terdiri dari:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan sebesar Rp240.000.000.000,000 terealisir sebesar Rp240.000.000.000,000 atau 100%;
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dianggarkan sebesar Rp38.402.563.453,00 terealisir sebesar Rp24.779.266.203,00 atau 64,53%.
- 3. Pembiayaan Netto dianggarkan sebesar (Rp20.400.219.049,00) terealisir sebesar (Rp42.937.445.203,55) atau 210,48%.

E. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dianggarkan sebesar Rp2.584.835.377.714,00 terealisir sebesar Rp2.483.770.218.688,37 atau 96,09%.



3.2 Laporan Operasional-(LO)

A. Pendapatan-LO

Pendapatan Daerah-LO Tahun Anggaran 2023 Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terealisir sebesar Rp3.270.995.289.695,87 dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah LO terealisir sebesar Rp70.931.184.880,57
 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terealisir sebesar Rp47.975.334.399,52;
 - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LO terealisir sebesar Rp22.955.850.481,05.
- 2. Pendapatan Transfer LO terealisir sebesar Rp3.196.880.853.342,00 yang seluruhnya bersumber dari Dana Perimbangan-LO.
- 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO terealisir sebesar Rp3.183.251.449,00 yang seluruhnya bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- 4. Surplus Non Operasional-LO terealisir sebesar Rp24,30 yang bersumber dari Surplus Non Operasional Kredit Roda Empat-LO.

B. Beban-LO

Beban Daerah–LO Tahun 2023 terealisir sebesar Rp703.057.447.985,66 dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Beban Operasi terealisir sebesar Rp31.927.507.394,00 yang terdiri dari:
 - a. Beban Pegawai-LO terealisir sebesar Rp5.982.415.183,00;
 - b. Beban Barang dan Jasa-LO terealisir sebesar Rp24.831.970.663,00;
 - c. Beban Bunga-LO terealisir sebesar Rp55.688.549.678,00;
 - d. Beban Penyisihan Piutang terealisir sebesar Rp5.896.710,83;
 - e. Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO terealisir sebesar Rp866.791.160,31.
- 2. Beban Transfer terealisir sebesar Rp611.261.904.168,00 terdiri dari:
 - a. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten terealisir sebesar Rp559.445.161.395,00;



- Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota dan Desa–LO terealisir sebesar Rp51.816.742.773,00.
- 3. Beban Tak Terduga–LO terealisir sebesar Rp42.727.125,00.
- 4. Defisit Non-Operasional–LO terealisir sebesar Rp4.377.193.297,52 yang bersumber dari defisit penurunan nilai investasi daerah.

C. Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit dari Operasi – LO terealisir sebesar Rp2.567.937.841.710,21.

3.3 Neraca

A. Aset:

1. Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp85.249.088.910,77 dan Rp52.146.215.485,65. Saldo Kas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2023 tersebut ditempatkan pada 2 (dua) Rekening Giro Bank NTT dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Rekening	Saldo (Rp)	Keterangan
1	001.01.02.001018-7	Rp36.571.262.861,70	Penampung Penerimaan Daerah
	(RKUD Provinsi NTT)		yang bersumber dari PAD
2	001.01.02.001019-2	Rp48.677.826.049,07	Penampung Penerimaan Daerah
	(RKUD Provinsi NTT)		yang bersumber dari Dana
			Transfer

2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

3. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.730.985,00. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah merupakan pengakuan atas nilai remunerasi atas saldo rekening Pemerintah Provinsi NTT pada Bank Indonesia.

4. Bagian Lancar Tagihan Kredit Kendaraan Roda Empat

Saldo Bagian lancar Tagihan Kredit Kendaraan Roda Empat per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.179.342.165,00 dan Rp2.130.300.510,00. Bagian lancar Tagihan Kredit Kendaraan Roda Empat merupakan tagihan kepada penerima dana bantuan kredit kendaraan roda empat luncuran tahun 2019 dan 2021 kepada Pihak Eksekutif dan Legislatif Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Neraca.

5. Bagian Lancar Dana Pinjaman Kepada Kelompok Masyarakat

Saldo Bagian Lancar Dana Pinjaman Kepada Kelompok Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp223.000.000,00 dan Rp223.000.000,00.

Jumlah sebesar Rp223.000.000,- per 31 Desember 2023 merupakan bagian lancar atas pemberian pinjaman kepada kelompok masyarakat yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Neraca. Tidak terdapat mutasi saldo yang disajikan pada neraca per 31 Desember 2023 dari saldo tahun sebelumnya yang merupakan akibat tidak terealisasinya penerimaan daerah atas piutang pemberian pinjaman kepada kelompok masyarakat.

6. Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp228.896.710,83 dan Rp233.651.502,55.

Jumlah sebesar Rp228.896.710,83 merupakan akumulasi nilai penyisihan atas piutang Bagian Lancar Kredit Kendaraan Roda Empat sebesar Rp5.896.710,83 dan Dana Pinjaman Kelompok Masyarakat sebesar Rp223.000.000,00.

7. Investasi Jangka Panjang

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 desember 2023 dan 2022 sebesar Rp843.110.538.805,03 masing-masing dan Rp865.331.161.186,46. Terdapat penurunan nilai investasi sebesar Rp22.220.622.381,43 atau 2,57% dari saldo tahun sebelumnya. Investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Panjang yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah investasi jangka panjang yang terdiri dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar Rp0,00 dan Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp843.110.538.805,03 dengan rincian sebagai berikut:

a. Investasi Jangka Panjang Non-Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Non-Permanen per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.367.363.828,00. Terdapat penurunan nilai sebesar Rp1.367.363.828,00 atau 100% dari saldo tahun 2022 yang merupakan akibat perlakuan reklasifikasi penyajian pada Bagian Lancar Tagihan Kredit Kendaraan Roda Empat yang akan jatuh tempo pada tahun 2024.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan investasi dalam bentuk pemberian bantuan kredit lunak pembelian kendaraan roda 4 bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Anggota DPRD Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan pada TA 2019 dan 2021 melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp843.110.538.805,03 dan Rp865.331.161.186,46. Terdapat penurunan sebesar Rp22.220.622.381,43 atau 2,57%. Saldo yang disajikan pada neraca bersumber dari laporan keuangan tahun 2023 *unaudited* masing-masing badan usaha.

Jumlah sebesar Rp843.110.538.805,03 merupakan total investasi permanen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Metode pencatatan yang digunakan adalah metode ekuitas untuk BUMD PT. Bank NTT, PT. Flobamor, PT. Jamkrida dan PT. KI Bolok, sedangkan untuk PT. Bangun Askrida menggunakan metode biaya (nilai perolehan).

1) PT. Bank NTT

Penyertaan Modal pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada PT. Bank NTT sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp665.996.286.244,22. Jika dibandingkan dengan nilai penyertaan modal tahun 2022 sebesar Rp689.504.325.854,15, terdapat penurunan nilai penyertaan modal sebesar Rp23.508.039.609,93 atau 3,41%. Pada Tahun Anggaran 2023, PT. Bank NTT membagikan deviden sebesar Rp53.979.253.232,00 kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2) PT. Flobamor

Penyertaan Modal pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada PT. Flobamor sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp617.163.706,12. Jika dibandingkan dengan nilai penyertaan modal per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.267.270.457,11, terdapat penurunan nilai penyertaan modal sebesar Rp2.650.106.750,99 atau 81,11%.

3) PT. Jamkrida

Penyertaan Modal pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada PT. Jamkrida sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp159.141.868.574,69, jika dibandingkan dengan nilai penyertaan modal tahun 2022 sebesar Rp152.054.933.206,20, terdapat peningkatan sebesar Rp7.086.935.368,49 atau 4,66%. Pada Tahun Anggaran 2023, PT. Jamkrida membagikan deviden sebesar Rp6.384.360.405,00,- kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4) PT. KI Bolok

Penyertaan Modal pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada PT. KI Bolok sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp15.755.220.280,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.537.267.841,00, terdapat penurunan nilai penyertaan modal dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.782.047.561,00 atau 10,16%.

5) PT. Askrida

Penyertaan Modal pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada PT. Askrida sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.600.000.000,-, tidak terdapat perubahan nilai penyertaan modal dengan tahun sebelumnya.

8. Aset Tetap Peralatan dan Mesin:

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masingmasing sebesar Rp8.430.643.089,00 dan Rp8.315.281.899,00. Terdapat peningkatan sebesar Rp115.361.190,00 atau 1,39% yang seluruhnya bersumber dari belanja modal tahun anggaran 2023. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.894.035.178,25 sehingga Nilai Buku pada tanggal pelaporan sebesar Rp1.536.607.910,75.

Mutasi nilai harga perolehan dan nilai buku Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

 Saldo per 31 Desember 2022
 : Rp. 8.315.281.899,00

 Belanja Modal Tahun 2023
 : Rp. 115.361.190,00

 Saldo per 31 Desember 2023
 : Rp. 8.430.643.089,00

Akumulasi Penyusutan s.d 31

: Rp. (6.894.035.178,25)

Desember 2023

Nilai Buku per 31 Desember 2023 : Rp. 1.536.607.910,75

9. Aset Tetap Lainnya:

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp10.391.000,00 dan Rp10.391.000,00. Terhadap harga perolehan Aset Tetap Lainnya tidak diterapkan penyusutan. Pada Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat transaksi yang mengakibatkan perubahan saldo Aset Tetap Lainnya.

10. Akumulasi Penyusutan:

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing disajikan sebesar (Rp6.894.035.178,25) dan (Rp6.029.744.017,94). Terdapat peningkatan saldo sebesar Rp864.291.160,31 atau 14,33% yang merupakan beban penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2023.

11. Dana Cadangan

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp211.429.551.796,31 dan Rp101.018.749.999,69. Terdapat kenaikan saldo sebesar Rp110.410.801.796,62 atau 109,30% dari saldo tahun 2022. Dana Cadangan dibentuk pada Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.



Mutasi saldo Dana Cadangan pada tahun 2023 sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2022 : Rp 101.018.749.999,69

Pembentukan Dana Cadangan

: Rp 240.000.000.000,000 Tahun 2023

Penerimaan Bunga Deposito dan

: Rp 7.220.048.253,13

Jasa Giro Tahun 2023

Penggunaan Dana Cadangan

: Rp 136.488.800.000,00

Tahun 2023

Koreksi saldo karena kesalahan

: Rp 320.466.456,46

pembukuan tahun sebelumnya

Saldo Akhir per 31 Desember 2023 : Rp 211.429.551.796,36

12. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.377.510.168,00 dan Rp8.014.623.819,00. Terdapat peningkatan saldo sebesar Rp2.365.386.349,00 atau 29,48%. Aset Lainnya terdiri atas komponen tuntutan ganti kerugian daerah, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain.

a. Aset Tidak Berwujud yang ada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masingmasing sebesar Rp84.250.000,00 dan Rp84.250.000,00. Tidak terdapat mutasi saldo pada tahun 2023. Nilai Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2023 Aset Tidak Berwujud per sebesar sebesar Rp76.750.000,00 sehingga menyisakan nilai buku Rp7.500.000,00.

b. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp10.370.010.168,00 dan Rp8.004.623.819,00. Terdapat peningkatan saldo sebesar Rp2.365.386.349,00 atau 29,55%.

Saldo sebesar Rp10.370.010.168,00 tersebut terbentuk dari beberapa komponen berikut:

- Aset Lain-lain Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masingmasing sebesar Rp9.512.822.000,- dan Rp7.137.185.651,00.
 Aset ini merupakan saldo rekening Pemerintah Provinsi NTT pada Bank Indonesia yang bersumber dari penyaluran Dana Transfer Pemerintah Pusat melalui mekanisme *Transfer Deposit Facility*.
- 2) Aset Lain Rusak Berat yang ada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.015.860.803,00 dan Rp2.015.860.803,00. Tidak terdapat mutasi saldo pada Tahun 2023. Nilai Akumulasi penyusutan Aset Lain Rusak Berat per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.994.171.003,00 sehingga menyisakan nilai buku sebesar Rp21.689.800,00.
- 3) Aset Lain-lain yang dialihkan dari aset lancar
 Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masingmasing sebesar Rp234.722.368,00 dan Rp244.972.368,00.
 Terdapat penurunan saldo sebesar Rp10.250.000,00 atau 4,18%
 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 4) Aset Tetap yang tidak digunakan Pemerintah Provinsi NTT per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp600.776.000,-. Tidak terdapat perubahan saldo dari yang disajikan pada neraca per 31 Desember 2022. Aset Tetap yang tidak digunakan Pemerintah Provinsi NTT merupakan Aset Tetap milik Pemerintah Provinsi NTT yang pengelolaannya telah diserahkan ke Kabupaten/Kota, namun belum diserahterimakan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Gedung dan	338.776.000,00	Penanggungjawab Dinas
	Bangunan Pabrik		Perindustrian dan
	Garam		Perdagangan
2	Gedung dan	262.000.000,00	Penanggungjawab Dinas
	Bangunan		Perindustrian dan
	Penampung Garam		Perdagangan

c. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Badan Keuangan Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp76.750.000,00 dan Rp74.250.000,00. Terdapat mutasi saldo amortisasi asset tidak berwujud sebesar Rp2.500.000,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 yang merupakan beban amortisasi Tahun 2023.

12. Kewajiban

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Pemerintah Provinsi NTT memiliki Utang berupa Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN, Utang Bagi Hasil Pajak, dan Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMN dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kewajiban Jangka Pendek
 - Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN Saldo Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp55.688.549.678,00 dan Rp61.069.423.338,00. Terdapat penurunan sebesar Rp5.380.873.660,00
 - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember
 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp159.640.544.216,00



dan Rp0,00. Saldo tersebut merupakan nilai yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2024.

3. Utang Bagi Hasil Pajak

Saldo Utang Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp157.987.871.150,00 dan Rp200.243.325.051,00. Saldo Utang Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota merupakan Hak Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dilunasi untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Keterangan
1.	Hutang PKB	Rp	57.994.608.729,00	
2.	Hutang BBN-KB	Rp	26.794.855.883,00	
3.	Hutang PBB-KB	Rp	73.089.891.746,00	
4.	Hutang Pajak Air Permukaan	Rp	108.514.792,00	
Jumlah		Rp :	157.987.871.150,00	

b. Kewajiban Jangka Panjang

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp796.457.512.834,00 dan Rp980.877.323.256,00. Terdapat penurunan saldo sebesar Rp184.419.810.422,00 atau 18,80%. Saldo kewajiban jangka panjang merupakan nilai pinjaman daerah yang wajib dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada pihak pemberi pinjaman yang jatuh temponya diatas 12 bulan dari tanggal laporan keuangan ini.

13. Ekuitas

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah utang. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 disajikan bernilai negatif sebesar Rp16.887.343.832,92.

3.4 Laporan Perubahan Ekuitas

A. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Badan Keuangan Daerah sebesar (Rp211.262.012.280,69) sesuai dengan Ekuitas Akhir Tahun 2022.

B. RK PPKD

RK PPKD Badan Keuangan Daerah sebesar (Rp2.367.632.646.458,10).

C. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit-LO sebesar Rp2.567.937.841.710,21.

D. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Badan Keuangan Daerah sebesar (Rp5.930.526.804,34) yang merupakan akumulasi dampak perubahan beberapa saldo akun sebagai berikut:

- 1. Dampak Perubahan Atas Kas sebesar (Rp320.446.456,46)
- 2. Dampak Perubahan Aset Tetap sebesar (Rp1.814.623.048,00);
- 3. Dampak Perubahan Atas Investasi sebesar (Rp3.806.108.802,43);
- 4. Dampak Perubahan Atas Penyisihan sebesar Rp10.651.502,55.

E. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Badan Keuangan Daerah per 31 Desember 2023 sebesar (Rp16.887.343.832,92)



BAB IV

PENJELASAN TAMBAHAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 Nama dan Alamat Kantor

Nama Kantor : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat : Jl. El Tari No. 52 Oebobo, Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur.

4.2 Sejarah Singkat Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

Pada tahun 1957 dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang digantikan oleh Undang-Undang No. 64 Tahun 1958, "Provinsi Nusa Tenggara" dibagi menjadi tiga Daerah Swatantra Tingkat I, yaitu masing-masing Swatantra Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pada tanggal 20 Desember 1958 pulau Flores, Sumba, Timor dan pulau-pulau sekitarnya menjadi salah satu bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Di awal terbentuknya Nusa Tenggara Timur dengan Gubernur pertama yang memimpin Nusa Tenggara Timur, yaitu Bapak W. J. Lalamentik melantik W. A. Tamodok sebagai Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, masa kepemimpinan ini digantikan oleh L. Latumahina sampai dengan tahun 1968. Selanjutnya Drs. I. Ketut Putrayasa dilantik menggantikan L. Latumahina pada tahun 1968 - 1981.

Pada Tahun 1981 Drs. Alo Jong Joko dilantik sebagai Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur menggantikan Drs. I. Ketut Putrayasa sampai dengan tahun 1991. Pada tahun yang sama dilantik Drs. Petrus Ndoen dan Beliau meninggal pada saat menjalankan tugas ke Atambua Kabupaten Belu. Tahun 1991 Drs. Wilhelmus L. Padja dilantik menggantikan Drs. Petrus Ndoen sampai dengan tahun 2001 dan selanjutnya Drs. L. O. Wila Huki dilantik menggantikan Drs. Wilhelmus L. Padja sampai dengan tahun 2006.

Pada Tahun 2006, Dra. W. H. L. Katipana dilantik menjadi Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur menggantikan Drs. L. O. Wila Huki. Tahun 2008, Drs. Nikolaus Hayong dilantik menggantikan Dra. W. H. L. Katipana sampai dengan pensiun. Tahun 2010 Drs. Obaldus Toda, MM dilantik menggantikan Drs. Nikolaus Hayong. Tahun 2014, Drs. Hali Lanan Elias dilantik menggantikan Drs. Obaldus Toda sampai tahun 2016.

Pada tahun 2017, dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan penataan Perangkat Daerah serta menyusun struktur organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelumnya berdasarkan pada kerangka regulasi serta kebutuhan objektif dan kondisi lingkungan strategis daerah. Penataan perangkat daerah ini menghasilkan penggabungan Biro Keuangan dan Dinas Pendapatan dan Aset Daerah menjadi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada tanggal 22 Desember 2016, Drs. Hali Lanan Elias diangkat sebagai Plt. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Beliau menjabat kurang lebih selama 2 (dua) tahun.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penataan Perangkat Daerah mengamanatkan restrukturisasi organisasi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diikuti dengan pelantikan Drs. Zakarias Moruk, MM sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat pada tanggal 15 Pebruari 2019.

Selanjutnya daftar nama Kepala Biro dan Kepala Badan yang melaksanakan tugas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:

Daftar Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Pendapatan, Pengelola dan Aset Daerah Provinsi NTT dan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

No	Nama	Masa Bakti	Nama Jabatan
1	W. A. Tamodok	1958	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT
2	L. Latumahina	1968	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT
3	Drs. I. Ketut Putrayasa	1968 - 1981	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT
4	Drs. Alo Jong Joko	1981 - 1991	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT
5	Drs. Petrus Ndoen	1991 - 1991	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT
6	Drs. Wilhelmus L. Padja	1991 - 2001	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT
7	Drs. L. O. Wila Huki	2001 - 2006	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT
8	Drs. W. H. L. Katipana	2006 - 2008	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT
9	Drs. Niko Hayong	2008 - 2010	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT
10	Drs. Obaldus Toda, MM.	2010 - 2013	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT
11	Drs. Hali Lanan Elias	2014 - 2016	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT
12	Drs. Hali Lanan Elias	2016 - 2019	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola dan Aset Daerah Provinsi NTT
13	Drs. Zakarias Moruk, MM.	2019 - 2023	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

4.3 Misi Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

Misi


Dalam rangka pencapaian visi Gubernur Nusa Tenggara Timur, maka misi Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Melalui Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan yang Transparan Dan Akuntabel.

4.4 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

Struktur Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Badan Keuangan Daerah terdiri atas 1 Sekretariat dan 2 Sub Bagian, 4
 Bidang dan 8 Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang
 - d. Sub Bagian
 - e. Sub Bidang
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, sedangkan Bidang masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



4.5 Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

- a. Sekretariat, dikepalai oleh seorang sekretaris (Eselon III) dan membawahi2 Sub Bagian (Eselon IV) yakni :
 - 1) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- Bidang, sebanyak 4 (empat) Bidang dikepalai oleh seorang Kepala Bidang (Eselon III) dan masing-masing membawahi 2 (dua) Sub Bidang (Eselon IV) yakni :
 - 1) Bidang Anggaran terdiri atas;
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan; dan
 - b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - 2) Bidang Perbendaharaan dikepalai oleh seorang Kepala Bidang (Eselon III) dan membawahi 2 (dua) Sub Bidang (Eselon IV) yakni :
 - a. Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum; dan
 - b. Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - 3) Bidang Akuntansi dan Pelaporan dikepalai oleh seorang Kepala Bidang (Eselon III) dan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang (Eselon IV) yakni :
 - a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan;
 - 4) Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota dikepalai oleh seorang Kepala Bidang (Eselon III) dan membawahi 2 (dua) Sub Bidang (Eselon IV) yakni :
 - a. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I; dan
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II;



4.6 Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
- 2. Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan Daerah.
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah.
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah.
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan daerah.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh seorang kepala Badan, 1 orang Sekretaris dan 4 orang kepala Bidang, 2 orang kepala sub bagian dan 8 orang kepada sub bidang, 8 orang jabatan fungsional serta 44 staf pelaksana.

4.7 Nilai-nilai dalam Organisasi

1. Profesionalisme

Artinya penanganan setiap kegiatan haruslah mengutamakan profesionalisme aparatur, agar mampu memberikan hasil yang berdaya guna.

2. Pembelajaran

Artinya dalam melaksanakan tugas, haruslah senantiasa melakukan proses pembelajaran dan melakukan perbaikan dari dalam organisasi agar menjadi organisasi yang efektif dalam menghadapi perubahan.

3. Kejujuran

Artinya dalam berpikir dan bertindak dalam organisasi senantiasa memberikan nuansa kejujuran, baik kepada diri sendiri maupun rekan kerja dan masyarakat.

4. Kerjasama

Artinya dalam penanganan suatu kegiatan senantiasa menjunjung tinggi semangat kerjasama dan saling mendukung dalam tim kerja (*team work*).

5. Kesetiaan

Artinya dalam melaksanakan tugas senantiasa teguh hati terhadap komitmen untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi serta kerelaan berkorban untuk kepentingan banyak orang.



BAB V

PENUTUP

Demikian laporan keuangan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pengguna Anggaran (PA) atas pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami, Terima kasih.

Kupang, 31 Desember 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Drs. ZAKARIAS MORUK, MM

PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19631209 198603 1 016